



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan Pengangkatan, susunan struktur dan uraian tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29, perlu diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemillihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten//Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Tahun 2021 Nomor 741);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK
NUMFOR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat

Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor Tahun 2026

KEDUA : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor, sebagai berikut :

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi yang terdiri atas:
 1. Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
 2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor; dan
 3. Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.
- c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- e. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor; dan
- f. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada :

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- KEEMPAT : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yang tercantum dalam lampiran keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak Numfor
Pada tanggal 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

Ttd.

JOEY NICOLAS LAWALATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sumberbis Sroyer

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BIAK NUMFOR
NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK
NUMFOR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PEMBINA PPID		
1.	JOEY NICOLAS LAWALATA	KETUA KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	KETUA
2.	APRINCE F. RUMBEWAS	ANGGOTA KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
3.	ASHDAR DJABBAR	ANGGOTA KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
4.	MUHAMMAD MANSUR	ANGGOTA KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
5.	YULENS SIRMOMEN RUMERE	ANGGOTA KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
II	ATASAN PPID		
1.	FREDDY THE	SEKRETARIS	KETUA PPID
III	TIM PERTIMBANGAN		
1.	APRINCE F. RUMBEWAS	ANGGOTA KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	KETUA
2.	FREDDY THE	SEKRETARIS KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR	WAKIL KETUA
3.	PETRONELLA P. TOISUTA	KELAPA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI MASYARAKAT	ANGGOTA
IV	PPID		

1.	PETRONELLA P. TOISUTA	KELAPA SUB BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA, PARTISIPASI MASYARAKAT	KOORDINATOR PPID
V	PPID PELAKSANA		
1.	HANNA RUMKOREM	STAF PELAKSANA	KOORDINATOR TIM PENGHUBUNG
2.	HERLINA RUMBIK	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG BAGIAN SDM DAN PARMAS
3.	RIKAL MUSTIAZY	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
4.	M. IMAM SIBAWEH	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
5.	FITRI RAHAYU PASASIH	STAF PELAKSANA	TIM PENGHUBUNG BAGIAN TEKNIS PENYELENGGAR AAN PEMILU DAN HUKUM
VI	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI		
1.	BRIEGEL MIRINO	STAF PELAKSANA	PETUGAS PELAYANAN INFORMASI

- B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
- I. Pembina PPID Berwenang :
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak

Numfor;

2. Menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor; dan
3. Melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

II. Tim Pertimbangan berwenang :

1. Memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi;
3. Memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan
4. Memberikan pertimbangan mengenai penanganan Sengketa Informasi Publik.

III. Atasan PPID :

A. Atasan PPID bertugas :

1. Menunjuk PPID;
2. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
4. Mewakilli KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di Komisi Informasi atau pengadilan; dan
5. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID.

B. Atasan PPID mempunyai wewenang :

1. Menetapkan dan mengangkat PPID;
2. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID;
4. Menunjuk PPID untuk mewakili KPU, KPU Provinsi,

atau KPU Kabupaten/Kota dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait informasi publik KPU Kabupaten Biak Numfor di Komisi Informasi atau di Pengadilan;

5. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID pelaksana, pejabat fungsional dan/atau petugas pelayanan Informasi; dan
6. Mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

IV. PPID :

A. PPID bertugas :

1. Melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
3. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota di satuan kerja masing-masing;
4. Menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan :
 - a. menyerahkan hasil Pengujian Konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan Atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno KPU;
 - b. Menetapkan hasil Pengujian Konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU;
6. Menyediakan Informasi Publik;
7. Melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik;
8. Menyusun laporan layanan Informasi Publik; dan
9. Menyusun program dan pelayanan Informasi Publik

V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem

informasi; dan

3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor.

VI. Petugas Pelayanan Informasi bertugas:

Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak Numfor
Pada tanggal 21 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Ttd.

JOEY NICOLAS LAWALATA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

Sumberbis Sroyer